



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 54 TAHUN 2002

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Ketrampilan Khusus Tenaga Kesehatan;
 - b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN
KETRAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

denetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN KETRAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. KepalaUPTD;
 - b. Sub Bag Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.

- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Tata Operasional.

- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
URAIANTUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta raemberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Bali dan Dinas Kesehatan Propinsi Bali;
- c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas;
- d. merancang kegiatan pengkajian kebutuhan pengembangan ketrampilan dan berbagai kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ketrampilan;
- e. merancang paket strategi, dan metodologi kegiatan pengembangan ketrampilan;
- f. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlelengkapan , hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD;
 - d. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerjanya;
 - e. menyediakan sarana penunjang kegiatan pengembangan ketrampilan;
 - f. menyusun kalender penggunaan fasilitas yang ada du UPTD agar kegiatan tidak tumpang tindih;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. raengumpulkan data tentang spesiflkasi pengembangan ketrampilan khusus yang dibutuhkan;
 - c. mengkaji dan menganalisa data ' dalam rangka menentukan kebutuhan-kebutuhan akan pengembangan ketrampilan;
 - d. menyusun skala prioritas pengembangan ketrampilan berdasarkan dana yang tersedia;
 - e. mengusulkan jenis-jenis tenaga yang memerlukan pengembangan ketrampilan berdasarkan data hasil-hasil pengkajian dan program prioritas;
 - f. merencanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan pengembangan ketrampilan;
 - g. mengevaluasi aplikasi pengembangan ketrampilan;

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTE>..

(3) Seksi Tata Operasional, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Operasional berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mempersiapkan alat/bahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan ketrampilan;
- c. melakukan persiapan administrasi dan teknis serta penjajagan kelapangan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan ketrampilan;
- d. mengkomunikasikan kurikulum, modul dan jadwal kepada semua pihak terkait agar kegiatan berjalan dengan terarah dan lancar;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan baik dikelas maupun dilapangan;
- f. mengkompilasi hasil pengembangan ketrampilan sebagai bahan penyusunan laporan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan tim penyelenggara pengembangan ketrampilan khusus tenaga kesehatan;
- h. memproses segala kegiatan administrasi yang berkaitan dengan tenaga fungsional;
- i. mengevaluasi hasil kerja Seksi Tata Operasional secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali,

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Nopember 2002

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 27 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 55

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 27 NOPEMBER 2002
NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN KETRAMPILAN
KHUSUS TENAGA KESEHATAN



